



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Sitonong Bangun, tanggal Mei 1991, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 123456789, Email: PENGGUGAT74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, alamatnya tidak diketahui tetapi masih berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, lahir di Pinangsori, tanggal Februari 1989, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 987654321, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum telah Sah sebagai pasangan Suami-Istri dan telah tercatat dalam Daftar

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1201-KW-00000000-0000 tanggal 24 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Oktober 2017;

2. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan Suami-Istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Pinangsori tanggal Mei 2012 dan **ANAK 2**, lahir di Pinangsori tanggal Juni 2015 sesuai dengan Kartu keluarga Nomor: 321654987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Februari 2017;

3. Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat Sejak Maret Tahun 2012 sampai dengan Oktober 2012 tinggal bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis;

4. Bahwa pada Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat dan Tergugat berdebat karena beda pendapat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa pada pada Tahun 2014, keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali rukuk, Penggugat masih menerima Tergugat karena Tergugat berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

6. Bahwa pada pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat ketahuan Main Judi hingga membuat pertengkarannya akhirnya tergugat meninggalkan rumah hingga sekarang keberadaan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

7. Bahwa selama ini setiap bertengkar Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi dan memblokir semua kontak telepon;

8. Bahwa selama Penggugat telah mendapat Kabar kalau Tergugat telah pacar-pacaran dengan perempuan lain;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah bersabar menerima setiap kata-kata dan tingkah laku Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai seorang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



manusia biasa memiliki batas kesabaran dan merasa tidak ada kecocokan lagi di dalam rumahtangga sehingga Penggugat memantapkan diri mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Sibolga;

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Nomor: 1201-KW-00000000-0000 tanggal 24 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Oktober 2017, telah Sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Nomor: 1201-KW-00000000-0000 tanggal 24 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Oktober 2017, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Pinangsori tanggal Mei 2012 dan **ANAK 2**, lahir di Pinangsori tanggal Juni 2015 sesuai dengan Kartu keluarga Nomor: 321654987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat setelah dilakukan Pemanggilan secara sah dan patut melalui Panggilan Koran untuk hadir di Persidangan hingga 2 (dua) kali Panggilan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah untuk hadir ke Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengajukan Kuasa atau Wakilnya yang sah ke Persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 123456789 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-00000000-0000 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 3 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 321654987 tanggal 27 April 2023, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-00000000-0001 atas nama ANAK 1 tanggal 28 November 2013, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-00000000-0002 atas nama ANAK 2 tanggal 26 September 2016, yang diberi tanda bukti P-5;



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen pada tahun 2012, namun Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saat awal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga lahir anak pertama mereka, lalu tiba-tiba ada masalah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat setengah tahun berpisah, akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersalam lagi di rumah kontrakan di Pinangsori, namun setelah 1 (satu) tahun lahir anak kedua, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di SMK X;
- Bahwa selama Penggugat bekerja, biasanya anak-anak Penggugat dan Tergugat dititip ke orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu saat lahir anak pertama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun kini terulang lagi permasalahannya;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi JULISMA SIGALINGGING, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak dari kakak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen pada tahun 2012, namun Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saat awal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga lahir anak pertama mereka, lalu tiba-tiba ada masalah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat setengah tahun berpisah, akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersalam lagi di rumah kontrakan di Pinangsori, namun setelah 1 (satu) tahun lahir anak kedua, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di SMK X;
- Bahwa selama Penggugat bekerja, biasanya anak-anak Penggugat dan Tergugat dititip ke orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu saat lahir anak pertama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun kini terulang lagi permasalahannya;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. RS, S.Th. sah secara hukum dan selanjutnya dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya serta memberikan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 diketahui Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Kedua Penggugat, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. RS, S.Th. dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum dan oleh karena itu, petitum kedua Penggugat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Penggugat, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 1 (satu) tahun yang artinya sekitar tahun 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak serumahnya lagi Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan lagi, dan telah memenuhi alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum ketiga Gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Penggugat yang pada intinya memberikan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Pinangsori pada tanggal Mei 2012 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Pinangsori pada tanggal Juni 2015 berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan intinya menyatakan meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K/Sip/1973, mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) ini Patokannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium, lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239K/Sip/1968 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian "Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada ibunya" (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa kini anak **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Pinangsori pada tanggal Mei 2012 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Pinangsori pada tanggal Juni 2015 tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi juga diketahui Penggugat juga memiliki pekerjaan hingga bisa menafkahi anak-anaknya, oleh karenanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Petitem Keempat Gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan memberikan Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat namun perlu diingat bahwa Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hak untuk:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitem kelima Gugatan Penggugat, oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan oleh karena itu petitem kelima Gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa tentang petitem keenam Gugatan Penggugat, oleh karena pokok Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat yang berada di pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitem yang memintakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ditolak menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum keenam Gugatan Penggugat maka petitum kesatu Gugatan Penggugat juga ditolak menurut hukum dan Gugatan Penggugat dinyatakan Kabul sebagian;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. RS, S.Th. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-00000000-0000 tanggal 3 Oktober 2017, sah secara Hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. RS, S.Th. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-00000000-0000 tanggal 3 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:

- 1) **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Pinangsori pada tanggal Mei 2012; dan
- 2) **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Pinangsori pada tanggal Juni 2015;

berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **GRACE MARTHA SITUMORANG, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan selanjutnya telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H. **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

GRACE MARTHA SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

Perincian biaya:

1.....Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.....	Panggilan	Rp. 1.500.000,00
4. PNP	Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Pemberitahuan	Putusan Tergugat	Rp. 750.000,00
6. PNP	Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
7.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,00
8.....	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....		Rp. 2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg